



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 14 Desember 2020

Kepada Yth.

1. Seluruh Asisten, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
3. Direktur RSUD Engku Haji Daud

di—

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 800/1820/BKPCDM-SET/2020

TENTANG LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 642 Tahun 2020, Nomor: 4 Tahun 2020 dan Nomor: 4 Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 adalah sebagaimana terlampir;
2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
3. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam pada angka 1 **mengurangi hak cuti tahunan pegawai** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikecualikan apabila Cuti Bersama ditetapkan oleh Presiden;
4. Dengan bertakunya Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut, maka hak cuti tahunan pegawai menjadi sebagai berikut :
 - a) **Cuti Tahunan untuk Tahun 2021 adalah 5 (lima) hari kerja;**
 - b) **Sisa cuti untuk Tahun 2020 adalah 6 (enam) hari kerja;**
 - c) **Sisa cuti untuk Tahun 2019 adalah 6 (enam) hari kerja;**
 - d) **Total Cuti Tahunan untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah 17 (tujuh belas) hari kerja;**
5. Untuk menghindari adanya pegawai yang melanggar ketentuan tentang pelaksanaan hari Libur dan Cuti Bersama 2021, maka **setiap Pimpinan Unit Kerja agar meningkatkan pengawasan** pada sebelum dan sesudah pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021;
6. Bagi **Unit Kerja yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas**, pimpinan unit kerja yang bersangkutan agar **mengatur penugasan pegawai** selama Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 berlangsung, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;

7. Berdasarkan Peraturan Menpan Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja, dengan ini disampaikan bahwa **sebelum atau sesudah pelaksanaan cuti bersama, PNS tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan, kecuali alasan lain di luar cuti tahunan;**
8. Dalam rangka memberikan keteladanan dan menghindari terjadinya dugaan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penyalahgunaan kewenangan dan jabatan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Keagamaan lainnya, tidak dibenarkan melakukan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Tembusan :

1. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

LAMPIRAN SURAT EDARAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 800 / 1820 / BKPSDM - SET / 2020

A. Hari Libur Nasional Tahun 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	12 Maret	Jumat	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
2	12, 17, 18 dan 19 Mei	Rabu, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
2	24 dan 27 Desember	Jumat dan Senin	Hari Raya Natal

Tanjungpinang, 14 Desember 2020

